

# PERCEPATAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN BADAN/KANTOR/SATLAK PTSP

(Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27/SE/2015, tanggal 13 Agustus 2015)

BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Kepada

- Yth. 1. Wakil Kepala Badan PTSP  
Provinsi DKI Jakarta  
2. Sekretaris Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Kepala Bidang Badan PTSP Provinsi  
DKI Jakarta  
4. Para Kepala Kantor PTSP  
Kota/Kabupaten Administrasi  
5. Para Kepala Satlak PTSP Kecamatan  
6. Para Kepala Satlak PTSP Kelurahan  
di

Jakarta

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempercepat penyampaian dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Badan/Kantor/Satlak PTSP kepada SKPD/UKPD teknis terkait semula 5 (lima) hari kerja sesuai Surat Edaran Nomor 5/SE/2015 menjadi paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
2. Penyampaian dokumen dimaksud oleh Badan/Kantor/Satlak PTSP ditembuskan salinannya kepada
  - a. Sekretaris Daerah untuk perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Badan PTSP;
  - b. Badan PTSP untuk perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Kantor PTSP Kota/Kabupaten Administrasi;
  - c. Badan PTSP dan Kantor PTSP Kota/Kabupaten Administrasi untuk perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Satlak PTSP Kecamatan;
  - d. Badan PTSP dan Satlak PTSP Kecamatan untuk perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Satlak PTSP Kelurahan.
3. Percepatan penyampaian dokumen dimaksudkan

untuk mempercepat penyampaian informasi perizinan sebagai bahan pengawasan, pengendalian dan evaluasi perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan.

4. Untuk efisiensi dan efektifitas percepatan, Bidang Sistem Teknologi Informasi mengkoordinir digitalisasi dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan.
5. Untuk mengefektifkan percepatan dimaksud, dilakukan upaya pengendalian sebagai berikut:
  - a. Wakil Kepala Badan melakukan pengendalian pelaksanaan seluruh lingkungan Badan PTSP;
  - b. Sekretaris Badan melakukan pengendalian pelaksanaan pada seluruh Kantor PTSP Kota/Kabupaten Administrasi;
  - c. Kepala Kantor PTSP Kota/Kabupaten Administrasi melakukan pengendalian pada seluruh Satlak PTSP Kecamatan masing-masing;
  - d. Kepala Satlak PTSP Kecamatan melakukan pengendalian pada seluruh Satlak PTSP Kelurahan.

Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

KEPALA BADAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
ttd.

EDY JUNAEDI  
NIP 197611301995111001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Kota Administrasi
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Para Camat
7. Para Lurah

( BN )